

**KOMPONEN KURIKULUM 2013 FIKIH SIYASAH**  
**MADRASAH ALIYAH KELAS XII PERSPEKTIF CIVIC EDUCATION**

**DISERTASI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam  
Pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



OLEH:  
**MISBAHUL MUNIR**  
NIM: F53312069

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**  
**SURABAYA**  
**2019**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Misbahul Munir  
NIM : F53312072  
Program Studi : Doktor (S-3) Institusi Pascasarjana UIN Sunan  
Ampel Surabaya

Dengan sungguh- sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Februari 2019



*Misbahul Munir*  
Misbahul Munir

## PERSETUJUAN

Disertasi ini telah disetujui  
dan siap untuk diujikan


Oleh

**PROMOTOR**



Prof. Dr. H Shonhaji Sholeh, Dip. Is

**PROMOTOR**



Prof. Masdar Hilmy, MA, Ph.D

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Disertasi Misbahul Munir ini telah diuji dalam tahap kedua pada tanggal 30 juli 2019

Tim Penguji:

1. Dr. Ahmad Nur Fuad, MA (Ketua)
2. Dr. H. Hammish Syafaq, M.Fil. I (Sekretaris)
3. Prof. Dr. H. Shonhaji Sholeh, Dip. Is. (Promotor/Penguji)
4. Prof. H. Masdar Hilmy, MA, Ph.D. (Promotor/Penguji)
5. Prof. Dr. H. Achmad Pathoni, MAg. (Penguji Utama)
6. Prof. Dr. Hj. Husniyatus Salamah Z, M. (Penguji)
7. Dr. Suryani, SAg, Spi, MSi. (Penguji)

*[Handwritten signatures of the seven members of the examination team, corresponding to the list on the left.]*

Surabaya, 07 Agustus 2019

Direktur



*[Handwritten signature of Prof. Dr. H. Aswadi, MAg.]*  
**Prof. Dr. H. Aswadi, MAg.**  
**NIP. 196004121994031001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MISBAHUL MUNIR  
NIM : F53312069  
Fakultas/Jurusan : STUDI ISLAM/ PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
E-mail address : misbahulmunir.tuban@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KOMPONEN KURIKULUM 2013 FIKIH SIYASAH MADRASAH ALIYAH KELAS XII  
PERSPEKTIF CIVIC EDUCATION

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

( MISBAHUL MUNIR )

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segula puji hanya milik Allah, Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya, dan dengm rahmat-Nya menganugerahkan asa dan segala bagi hamba-hamba-Nya yang lemah. Tuhan yang menjadikan segala macam keabadian, keselarasan dan keteraturan melalui mekanismenya yang rapi. Hanya kepada-Nya-lah penulis persembahkan segala puji dengan setulus jiwa. Anugrahnya berupa kekuatan, baik materi-fisik maupun mental-intelektual yang mengantarkan penulis menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul “*Komponen Kurikulum 2013 Fikih Siyāsah Kelas XII Madrasah Aliyah Perspektif Ciciv Education*”.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, panutan, pemandu ummat untuk bertransformasi dan hijrah dari zmnnn jahiliyah menuju zaman yang beradab. Keberadaanya membuat manusia mampu membedakan yang *haq* dan yang *bathil*. Keagungan ajarannya mampu menopang pondasi sosial dalam masyarakat menuju era *renaissance* Islam.

Selanjutnya, penulis ungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Masdar Hilmy, S.Ag, MA, PhD. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
2. Prof. Dr. H. Aswadi, MAg. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

3. Dr. Hj. Hanun Asroha, Mag. selaku ketua program studi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
4. Prof. Dr. H. Shonhadji, Dip.Is dan Prof. Masdar Hilmy, S.Ag, MA, PhD.,selaku promotor penulisan disertasi ini
5. Orang tuaku (Ayahanda Ridwan dan Ibunda Sofiyah )
6. Istriku tercinta Ratna Hidayatus Sa'diyyah, MPd yang selalu memberi dukungan bantuan baik berupa tenaga, pikiran dan kasih sayang agar disertasi ini bisa terselesaikan
7. Anak-anakku (Nancy Naila M. Raffa, Muhammad Avicena,Suroyya Sheba, dan Rosichu Ataka), serta seluruh keluarga, rekan dan sahabat yang senantiasa mengiringi setiap jengkal langkah kaki penulis dengan untaian do'a.

Dalam proses penyusunan disertasi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

**Penulis**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
أ	'	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sh	ل	L
ث	Th	ص	ṣ	م	M
ج	J	ض	ḍ	ن	N
ح	ḥ	ط	ṭ	و	W
خ	Kh	ظ	ẓ	ه	H
د	D	ع	'	ء	,
ذ	Dh	غ	Gh	ي	Y
ر	R	ف	F		

1. Untuk menunjukkan bunyi panjang (*madd*) dengan cara menuliskan tanda coretan di atas, ā, ī, ū (ا, و, ي).
2. Bunyi huruf hidup dobel (*diptong*) ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw" seperti *layyinah*, *lawwamah*.
3. Hamzah yang terletak di awal kata diikuti vokalnya tanpa diberi apapun, jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' )
4. *Ta' al-Ta'nīth* di akhir kata, maka ditulis dengan huruf " h " .
5. Kata yang berakhiran *ta' marbuṭah* dan berfungsi sebagai *ṣifah (modifier)* atau *muḍaf ilayh* ditransliterasi dengan "ah", sedang yang berfungsi sebagai *muḍaf* ditransliterasi dengan "at".

































dengan kekerasan demi solidaritas agama mencapai 52,3 persen siswa. Di antaranya, ada 14,2 persen yang membenarkan serangan bom. Data ini menunjukkan dua hal. Pertama, ada kesadaran dan keinginan sebagian orang di Indonesia untuk mengganti ideologi negara dari Pancasila menjadi syariat Islam. Hal lain adalah tingginya potensi tindak kekerasan atas nama agama.<sup>21</sup>

Temuan intoleransi juga terjadi di sekolah, di mana masih ada siswa yang cenderung menolak Ketua OSIS yang berbeda agama merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjaldikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kasus dengan subjek siswa SMA/ sederajat, guru, dan kepala sekolah dua SMA negeri dan dua SMA swasta di Kota Salatiga, Jawa Tengah, dan Kota Singkawang, Kalimantan Barat.<sup>22</sup>

Benih-benih intoleransi itu tampak pada masih adanya siswa maupun guru yang menganggap Ketua OSIS harus dari agama mayoritas, pemimpin harus yang seagama, memilih teman yang seagama atau pun satu etnis, hingga tidak mengucapkan selamat hari raya kepada orang yang berbeda agama. Penelitian itu mengungkapkan benih intoleransi ini muncul karena berbagai

---

<sup>21</sup> Tirta, "dibalik menguatnya intoleransi di indonesia", <https://tirto.id/di-balik-menguatnya-intoleransi-di-indonesia-mbl>, diakses tanggal 3 September 2017

<sup>22</sup> Wawan H Prabowo, *asal muasal penelitian kemendikbud dan temuan sikap intoleransi di sekolah*; [http://nasional.kompas.com/read/2017/05/03/14380761/asal\\_muasal\\_penelitian\\_kemendikbud\\_dan\\_temuan\\_sikap\\_intoleransi\\_di\\_sekolah](http://nasional.kompas.com/read/2017/05/03/14380761/asal_muasal_penelitian_kemendikbud_dan_temuan_sikap_intoleransi_di_sekolah), diakses tanggal 3 September 2017







pikir kekinian dan tidak hanya mengikuti pemikiran lama yang masih didominasi dengan pemikiran yang belum bersifat plural.

Dalam kurikulum 13 yang mengedepankan konteks tematik seharusnya menjadi jawaban akan kebutuhan masa kini khususnya dalam kurikulum 13 Fikih Siyāsah yang sampai kini masih membahas tentang keKhilāfah an sebagai bentuk pemerintahan dalam Islam. Belum adanya konteks demokrasi yang Islami sebagai materi dalam mata pelajaran Fikih di Aliyah menjadi sebuah tanda tanya yang mana negara Indonesia menganut model demokrasi dalam bernegara. Hal inilah yang membuat disertasi ini mengambil judul Komponen Kurikulum 2013 Fikih Siyāsah Madrasah Aliyah Kelas XII Perspektif *Civic Education*.

Pendidikan kewarganegaraan (*Civil Educaton*) mempunyai banyak pengertian dan istilah. Dalam majalah *The Citizen and Civic, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)* Henry Randall Waite merumuskan pengertian *Civics* sebagai “*The science of education, the relation of man, the individual, to man in organized collections, the individual in his relation to the state*” (ilmu tentang kewarganegaraan, hubungan seseorang dengan orang lain dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisir, hubungan seseorang individu dengan negara). Dari definisi tersebut, *Civics* dirumuskan oleh Muhammad Numan Somantri sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi-organisasi sosial, ekonomi, politik, (b) individu-individu dengan negara. Edmonson merumuskan makna *Civics* ini





























aspek spiritual dan sosial, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan.

Keberagaman budaya yang ada di Indonesia akan memungkinkan terjadi konflik diantara mereka dengan adanya kurikulum 2013 sesuai dengan kompetensi sikap maka SMP Negeri 13 Surabaya menerapkan pendidikan multikultural sebagai alat untuk meminimalisir adanya konflik yang tidak diinginkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih agar diperoleh data penelitian yang bersifat mendalam dan menyeluruh mengenai Pengembangan Kurikulum 2013.

Melalui Pendidikan Multikultural di Sekolah Menengah Pertama 13 Surabaya. Adapun perolehan hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa, (1) Pengembangan kurikulum 2013 melalui pendidikan multikultural di SMP Negeri 13 Surabaya dilatar belakangi oleh beragamnya latar belakang siswa berdasarkan budaya, bahasa, pengalaman-pengalaman belajar siswa di SMP Negeri 13 Surabaya dan penanaman cara hidup menghormati, toleransi dan mengurangi praktik diskriminasi dalam proses pendidikan dalam kelas maupun diluar kelas. (2) Pelaksanaan pengembangan kurikulum 2013 melalui pendidikan multikultural di SMP Negeri 13 Surabaya masih belum maksimal dikarenakan masih baru diterapkan sehingga masih banyak yang perlu diperhatikan. (3) Faktor pendukung dalam pengembangan kurikulum



kewarganegaraan ganda di kalangan dewan, ahli politik, ahli hukum tata negara.

Dari permasalahan ini dia menemukan sebuah rumusan masalah yang digunakan untuk melakukan penelitian. Rumusan masalah tersebut adalah Bagaimana tinjauan fikih siyāsah terkait wacana dwi kewarganegaraan di Indonesia? Selain itu untuk menambah komprehensifnya penelitian ini dikaji pula tentang dampak yang ditimbulkan jika Indonesia menerapkan asas dwi kewarganegaraan ini. Apakah menimbulkan dampak yang positif ataupun menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua rumusan masalah ini dijawab dengan menggunakan teori fikih siyāsah untuk membedah permasalahan ini.

Teori ini difokuskan kepada kajian hak-hak dan kewajiban warga negara serta tugas negara dalam Islam. Dari kajian teori tersebut muncullah hasil dari sebuah analisis yang dilakukan dari proses penumpulan data dari penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam hukum tata negara Islam tidak mengenal istilah *dwi kewarganegaraan* dikarenakan prinsip kewarganegaraan di dalam Islam adalah prinsip akidah. Selain itu dwi kewarganegaraan ganda ini sangat riskan jika diterapkan di Republik Indonesia karena tidak menutup kemungkinan kedaulatan negara akan terancam, spionase yang dilakukan oleh negara















Fikih pada siswa. Sementara buku PKN sebagai pembanding utama dalam penelitian ini.

Disamping penggalian data dari sumber primer sebagaimana termaktub, penulis juga menggali sumber data sekunder seperti hasil pemikiran para ahli sebagai referensi pembanding di antaranya : *Civic Education* (IAIN SA Press, Surabaya 2011), Pendidikan Pancasila untuk Mahasiswa (Bandung; Alfabeta, 2015), Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Yayasan Pena, Banda Aceh, 2016), Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Yogyakarta; Paradigma, 2016), Pendidikan Kewarganegaraan PKN Perguruan Tinggi (Yogyakarta; UNY Press, 2008), Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), Mewujudkan Masyarakat Madani (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 2007), Nasionalisme Islam Nusantara (Jakarta; PT. Kompas Media Nusantara, 2015), Ilusi Negara Islam – Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia (Jakarta; PT. Desantara Utama Media, 2010), Demokrasi di Negara-Negara Muslim (Bandung; Mizan, 1999), Syariah Demokratik (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004), Kewargaan Multikultural (Jakarta; LP3ES, 2011), Gelombang Demokrasi Dunia (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002) dan buku-buku literatur terkait dengan bahan ajar yang dipakai oleh para guru pada mata pelajaran Fikih Kelas XII Madrasah Aliyah penulis dapatkan dari sejumlah karyanya, baik dari buku, makalah maupun artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah di website.

















Pada perkembangannya, dimensi teologi dikeluarkan dari konsepsi fikih. Karena itu persoalan akhlak masih masuk dalam bangkai fikih, seperti kewajiban untuk rendah hati dan keharaman berlaku sombong. Fikih pada fase ini sebut juga dengan *al-ahkām al-shar'iyah*, yakni bukan *j'tiqadiyah* alam perkembangan berikutnya, setelah terjadinya diferensiasi keilmuan, yakni dimulai pada awal pemerintahan 'Abbasiyyah, fikih menjadi disiplin keilmuan yang murni konsen pada persoalan-persoalan syara' yang bersifat praktis (hukum), sedangkan akhlak lebih identik dengan ilmu tasawwuf dan menjadi keilmuan yang mandiri.<sup>82</sup>

*Diferensiasi* keilmuan ini merupakan akibat langsung dari perkembangan keilmuan dalam Islam, dan justru pada fase ini, menurut Fazlur Rahman, relasi antar keilmuan dicoba dibangun oleh pemikir Muslim. Akan tetapi, tambah Fazlur Rahman, relasi yang dibangun belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Fikih sebagai sebuah disiplin keilmuan yang mandiri mempunyai keterkaitan yang erat dengan *shari'ah*. Fikih pada dasarnya adalah formula praktis yang dipahami dari *shari'ah*. Ini berarti bahwa *shari'ah* tidak mungkin diterapkan tanpa adanya fikih. Fikih sebagai penerapan dari *shari'ah*, karenanya terikat dengan konteks ruang dan waktu. Gunawan Adnan menyebut fikih sebagai interpretasi cultural terhadap teks (al-Qur'an dan Hadits).<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Usūl al-Fiqh*, 213.

<sup>83</sup> Lihat Fazlur Rahman, "Functional Interdependence of law and Theology", dalam *Theology*,























dalam tradisi dan kepercayaan (pluralitas) yang menjadi jati diri bangsa Indonesia ditinjau dari sudut pandang ilmu Fikih *Siyāṣah shar'īyyah*.

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa, sistem politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianut bangsa Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai Negara kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila dengan semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*" (Berbeda-beda tetapi tetap satu jua). Realitas politik inilah yang seharusnya menjadi asas dan landasan berfikir dalam mengkaji budaya politik bangsa.

Sistem pemerintahan Khilāfah Islamiyah dalam kajian Fikih klasik yang dicoba untuk digaungkan kembali melalui berbagai pergerakan politik seperti Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI), menurut penulis, sesungguhnya kurang sesuai dengan karakteristik, watak dan jiwa bangsa Indonesia. Namun, apakah sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia ini memiliki landasan syariah, atau setidaknya tidak menyalahi konsep syariat Islam tentang kekuasaan politik, hal tersebut merupakan sesuatu yang urgen untuk dianalisis dan dirumuskan

Hal yang sama juga perlu dilakukan terhadap paham adanya keragaman dalam masyarakat (pluralisme). Kenyataan bahwa negara Indonesia terbentuk dari berbagai macam masyarakat dengan ragam tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan yang berbeda menuntut tanggungjawab segenap pihak untuk mengembangkan sikap toleransi demi menjaga integritas nasional dan keutuhan bangsa dan negara. Dalam





yang lahir dari sistem demokrasi sekurang-kurangnya dalam teori adalah "pribadi bebas yang sama sekali tidak terikat oleh pengaruh luar dan berdaulat terhadap dirinya".<sup>111</sup>

Menurut Fazlur-Rahman dalam buku, "*Islam*" (1966), keterlibatan Islam dalam proses pembangunan politik modern terutama sekali dipengaruhi oleh gagasan modernisme Islam yang kali pertama dikenalkan oleh Jamaluddin al-Afghani (1838-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905). Sebagai kaum modernis, mereka mencoba mengartikulasikan dan mengupayakan penyadaran untuk mereformulasi nilai-nilai dan prinsip Islam dalam istilah-istilah pemikiran modern, atau untuk menyatukan pemikiran dan institusi modern dengan tradisi Islam.<sup>112</sup>

Berkat dukungan mereka sebagai reformis yang menyerukan reinterpretasi, membantu perkembangan transformasi pengertian tentang kepercayaan dan institusi-institusi tradisional untuk mengakomodasi dan melegitimasi perubahan politik dan sosial modern, akibatnya, seperti dinyatakan L. Esposito, Generasi-generasi muslim di masa kemudian, baik kaum modernis maupun tradisional, mampu berbicara tentang demokrasi Islam guna memandang konsep-konsep tradisional mengenai konsensus masyarakat dan musyawarah menjadi bentuk pemerintahan

---

<sup>111</sup> Muhammad Asād, *Minhāj al-Islām fi al-Hukum*, terj. Manshur M. Mahdi dari *The Principleness of States and Government in Islām* (Birūt : Dār al-'Ilm li al-Malayin, 1978), 48.

<sup>112</sup> Fazlur Rahman, *Islam* (London : Weidenfeld and Nicolson, 1966), 22 dalam Masykuri Abdillah, *Demokrasi di persimpangan*, 2.

























1. Al-Qur'an Hadis, menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Akidah Akhlak menekankan pada kemampuan memahami keimanan dan keyakinan Islam sehingga memiliki keyakinan yang kokoh dan mampu mempertahankan keyakinan/keimanannya serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai *al-Asmaw' al-ousnw*. Akhlak menekankan pada pembiasaan untuk menerapkan dan menghiasi diri akhlak terpuji (*mapmudah*) dan menjauhi serta menghindari diri dari akhlak tercela (*mazmumah*) dalam kehidupan sehari-hari.
3. Fikih menekankan pada pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum dalam Islam serta kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik dalam kehidupan sehari-hari.
4. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) menekankan pada kemampuan mengambil *ibrah/hikmah* (pelajaran) dari sejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain, untuk mengembangkan Kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kini dan masa yang akan datang.
5. Bahasa Arab merupakan mata pelajaran bahasa yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap Bahasa

































untuk melakukan sesuatu, guru memfasilitasi agar peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap pemodelan/demonstrasi oleh guru atau ahli, peserta didik menirukan, selanjutnya guru melakukan pengecekan dan pemberian umpan balik, dan latihan lanjutan kepada peserta didik. Dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan kompetensi yang terkait dengan sikap seperti jujur, teliti, kerja sama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. Cara pengumpulan data sedapat mungkin relevan dengan jenis data yang dieksplorasi, misalnya di laboratorium, studio, lapangan, perpustakaan, museum, dan sebagainya. Sebelum menggunakannya peserta didik harus tahu dan terlatih dilanjutkan dengan menerapkannya. Berikutnya adalah contoh aplikasi dari kelima kegiatan belajar (*learning event*) yang diuraikan dalam tabel di atas.

- 1) Mengamati, Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek.











peserta didik termasuk penugasan perseorangan atau kelompok di dalam (*in class*) atau di luar kelas (*out class*) khususnya pada perubahan sikap/perilaku dan keterampilan peserta didik.

4. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
5. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih sesuai perencanaan yang dibuat antara pendidik dan peserta didik.
6. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar pada periode tersebut.
7. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua kompetensi dasar pada semester yang sudah berjalan.







antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.

- a) Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku peserta didik yang diamati langsung oleh pendidik saat proses pembelajaran.
- b) Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri yang berisi *ceklist* aspek kepribadian.
- c) Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik yang berisi checklis tentang aspek yang dinilai.
- d) Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang







- a Penilaian autentik dilakukan oleh pendidik secara berkelanjutan.
- b Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum ulangan harian.
- c Penilaian projek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pelajaran.
- d Ulangan harian dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan.
- e Ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.
- f Ujian tingkat kompetensi dilakukan oleh satuan pendidikan pada akhir kelas II (tingkat 1), kelas IV (tingkat 2), kelas VIII (tingkat 4), dan kelas XI (tingkat 5), dengan menggunakan kisi-kisi yang disusun oleh Pemerintah. Ujian tingkat kompetensi pada akhir kelas VI (tingkat 3), kelas IX (tingkat 4A), dan kelas XII (tingkat 6) dilakukan melalui UN.
- g Ujian Mutu Tingkat Kompetensi dilakukan dengan metode survei oleh Pemerintah pada akhir kelas II (tingkat 1), kelas IV (tingkat 2), kelas VIII (tingkat 4), kelas XI (tingkat 5) dan kelas XII (tingkat 6) dilakukan melalui UN.
- h Ujian madrasah dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.







Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik yang meliputi kegiatan berikut:

- a menentukan kriteria minimal pencapaian tingkat kompetensi dengan mengacu pada indikator kompetensi dasar tiap mata pelajaran;
- b mengoordinasikan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, dan ujian akhir madrasah;
- c menyelenggarakan ujian madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian madrasah sesuai dengan POS Ujian Madrasah;
- d menentukan kriteria kenaikan kelas, sesuai ketentuan standar yang telah ditetapkan dan disyahkan pemberlakuannya;
- e melaporkan hasil pencapaian kompetensi dan/atau tingkat kompetensi kepada orangtua/wali peserta didik dalam bentuk buku rapor;
- f melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada bidang pendidikan madrasah kementerian agama kabupaten/kota dan instansi lain yang terkait;
- g melaporkan hasil ujian kompetensi kepada orangtua/wali peserta didik dan bidang pendidikan madrasah kementerian agama kabupaten/kota dan provinsi.































mengembangkan seluruh potensi manusia yaitu menjadikan peserta didik sebagai manusia seutuhnya. Manusia yang memiliki kekuatan yang berguna bagi dirinya masyarakat, bangsa, dan negara.

Kurikulum 2013 diciptakan untuk menjawab tantangan baik internal maupun eksternal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan.

Dengan tujuan diadakannya Kurikulum 2013 menandakan bahwa adanya pengaruh postmodern didalamnya. Untuk melihat pengaruh pendidikan utamanya dalam persekolahan oleh pendekatan



pada guru. Ruang pendidikan tidak lagi harus berada di sekolah, melainkan juga harus dimainkan oleh masyarakat, entah itu melalui pendidikan formal maupun informal. Kritik postmodernisme atas situasi masyarakat modern sebenarnya juga merupakan kritik atas proses pendidikan yang hanya mengedepankan satu aspek dari keseluruhan nilai yang dimiliki manusia.

Kehadiran postmodernisme dalam bidang pendidikan manusia disadari telah membuat warna baru yang menarik untuk dikaji. Hal ini tidak saja karena kehadirannya cukup menyentak dunia akademik, melainkan juga postmodernisme telah turut membawa pesan-pesan kritis untuk melakukan pembacaan ulang atas berbagai tradisi yang selama ini diyakini kebenarannya. Kurikulum 2013 sudah membuktikan adanya postmodernisme di dunia pendidikan Indonesia, namun justru dihentikan oleh masa pemerintahan yang baru karena dianggap kurang kesiapan dari beberapa aspek dan mendapat penolakan dari beberapa pihak.

Peralihan kewenangan secara penuh ini mencitrakan sebuah demokrasi pendidikan. Artinya, masyarakat dan sekolah berkepentingan dan bertanggungjawab secara optimal atas kemajuan sebuah penyelenggaraan pendidikan. Melalui persiapan bidang pendidikan yang baik, maka komponen kurikulum dan pengangkatan guru misalnya akan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sesuai dengan kesiapan sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia. Prinsip ini jelas menuntut kesiapan SDM agar penentuan kurikulum



*Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu.”*

Hal ini dipertegas kembali dalam Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum menyebutkan, bahwa “*Pelaksanaan Kurikulum 2013 dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik*”.

### **C. Civic Education**

#### **1. Pengertian Civic Education**

Salah satu unsur penting yang ada dalam suatu negara, yakni adanya penduduk (*ingezenten*) atau rakyat. Penduduk atau penghuni suatu Negara merupakan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah sebuah negara.<sup>194</sup> Mereka secara sosiologis lazim dinamakan “rakyat” dari negara tersebut, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan, solidaritas social dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.<sup>195</sup>

Menurut Soepomo, penduduk ialah orang yang sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah artinya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk suatu negara dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan.<sup>196</sup>

<sup>194</sup> Samidjo, *Ilmu Negara* (Jakarta: Armico, 1986), 35.

<sup>195</sup> Basyir Kurniawi, *Civic Education* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 52

<sup>196</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Liberty, 1996),





























- 5) Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara
- 6) Demokrasi dengan hak asasi manusia
- 7) Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
- 8) Demokrasi dengan otonomi daerah
- 9) Demokrasi dengan kemakmuran
- 10) Demokrasi yang berkeadilan sosial

Bila dibandingkan sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara pilar-pilar demokrasi universal dengan demokrasi Pancasila yang berdasarkan UUD 1945. Yang tidak terdapat pada demokrasi universal tetapi merupakan satu pilar demokrasi Pancasila, yakni; Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan inilah yang merupakan ciri khasnya demokrasi Indonesia yang sering disebut dengan istilah *teodemokrasi*, yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah Demokrasi yang ber-ketuhanan Yang Maha Esa.

Dua alasan mengapa pendidikan kewarganegaran merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasinya. *Pertama*, meningkatnya gejala dan kecendrungan *political illeracy*, tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya dikalangan warga Negara. *Kedua*, meningkatnya *political apathism* (apatisme politik) yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga Negara dalam proses-proses politik.

Jika demokrasi merupakan suatu yang tak bias ditawar-tawar dimundurkan bagi bangsa Indonesia, maka pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu upaya penyemaian budaya demokrasi. Upaya ini tidak bisa diabaikan oleh bangsa yang memiliki komitmen kuat menjadi lebih demokratis dan berkeadaban.<sup>224</sup>

Terkait dengan pentingnya penyemaian budaya demokrasi melalui jalur pendidikan, pertumbuhan demokrasi di Indonesia, sebaiknya tidak diperlakukan secara *trial and error*. Pertumbuhan demokrasi juga tidak bisa diperlakukan secara *taken for granted*. Demokrasi tidak hanya diperjuangkan, tetapi lebih dari itu harus disemaikan, ditanamkan, dipupuk dan dibesarkan melalui upaya-upaya yang terencana, teratur, dan terarah pada seluruh lapisan masyarakat. Jika tidak, sangat boleh jadi pohon demokrasi yang mulai tumbuh akan layu dan mati sebelum berurat akar.<sup>225</sup>

Langkah yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat agar mempunyai kekuatan adalah melalui upaya sistematis dan sistemik dalam bentuk Pendidikan Kewarganegaraan yang secara konseptual menjadi wahana pendidikan demokrasi dalam konteks pembangunan masyarakat madani (*civil Society*)<sup>226</sup>.

---

<sup>224</sup> H. Kaelan, H. Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, 56.

<sup>225</sup> Widodo, Usman dkk, *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000),34.

<sup>226</sup> Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education)*, 13.







- 8) Presiden bukan mandataris MPR, dengan demikian MPR tidak lagi menyusun GBHN
- 9) Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) tercantum dalam Pasal 24 B dan 24 C.
- 10) Anggaran Pendidikan minimal 20% (Pasal 31)
- 11) Negara kesatuan tidak boleh diubah (Pasal 37)
- 12) Penjelasan UUD 1945 dihapus
- 13) Penegasan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33)

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak kemerdekaannya memilih sistem politik demokrasi. Hal ini terlihat dengan jelas pada ideologi ketatanegaraan, yaitu Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki watak demokrasi secara umum dan universal.<sup>232</sup> Watak universal demokrasi Pancasila seperti pada pengakuan atas prinsip kedaulatan di tangan rakyat, kebebasan, kesamaan, kemajemukan, dan pentingnya kesejahteraan bagi rakyat. Karakteristik demokrasi Pancasila terletak pada dianutnya prinsip harmoni dan keselarasan ; terutama keselarasan dengan Tuhan memberikan warna religius dalam demokrasi. Warna religius ini merupakan pembeda dengan demokrasi barat. Yang sekuler (memisahkan urusan agama dengan negara). Keselarasan sesama manusia menghasilkan

---

<sup>232</sup> H. Kaelan, H. Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, 77.





























































dipergunakan untuk merumuskan Kompetensi Dasar (KD) yang diperlukan untuk mencapainya.

Mengingat standar kompetensi lulusan harus dicapai pada akhir jenjang. Sebagai usaha untuk memudahkan operasional perumusan Kompetensi Dasar, diperlukan tujuan antara yang menyatakan capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas pada setiap jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas dari Kelas I sampai VI, Kelas VII sampai dengan IX, Kelas X sampai dengan Kelas XII disebut dengan Kompetensi Inti.

Sejalan dengan filosofi progresivisme dalam pendidikan, Kompetensi Inti ibaratnya adalah anak tangga yang harus ditapaki peserta didik untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang Madrasah Ibtidaiyah sampai pada jenjang Madrasah Aliyah. Kompetensi Inti (KI) meningkat seiring dengan meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas.

Kompetensi Inti bukan untuk diajarkan melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran berbagai Kompetensi Dasar dari sejumlah mata pelajaran yang relevan. Dalam hal ini mata pelajaran diposisikan sebagai sumber kompetensi. Apapun yang diajarkan pada mata pelajaran tertentu pada suatu jenjang kelas tertentu hasil akhirnya adalah Kompetensi Inti yang harus dimiliki oleh peserta didik pada jenjang kelas tersebut. Tiap mata pelajaran harus mengacu pada Kompetensi Inti yang telah



<b>KOMPETENSI INTI</b>	
<p>tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia</p>	<p>2.2 Menunjukkan sikap berani dalam mempertahankan kebenaran sebagai implementasi dari pemahaman tentang jihad</p> <p>2.3 Memiliki sikap toleran dan saling menghargai sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sumber hukum Islam yang <i>muttafaq</i> dan <i>mukhtalaf</i></p> <p>2.4 Menunjukkan rasa cinta ilmu sebagai implementasi dari hikmah materi ijtihad</p> <p>2.5 Menunjukkan sikap patuh kepada aturan yang berlaku sebagai implementasi dari pemahaman tentang konsep hukum dalam Islam</p>
<p>3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah</p>	<p>3.1 Menelaah ketentuan Islam tentang pemerintahan (Khilāfah )</p> <p>3.2 Memahami konsep jihad dalam Islam</p> <p>3.3 Mengidentifikasi sumber hukum Islam yang <i>muttafaq</i> dan <i>mukhtalaf</i></p> <p>3.4 Menjelaskan pengertian, fungsi, dan kedudukan ijtihad</p> <p>3.5 Memahami konsep hukum syar'i dalam Islam (<i>al-fahm</i>, <i>al-Mafhum fih</i> dan <i>al Mafhm alaih</i>)</p>











Selain itu instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan substansi/materi, konstruksi, dan bahasa. Persyaratan substansi merepresentasikan kompetensi yang dinilai; persyaratan konstruksi memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan persyaratan bahasa adalah penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Rubrik adalah daftar kriteria yang menunjukkan kinerja, aspek-aspek atau konsep-konsep yang akan dinilai, dan gradasi mutu, mulai dari tingkat yang paling sempurna sampai yang paling buruk dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Sederhana/mencakup aspek paling esensial untuk dinilai
- 2) Praktis/ mudah digunakan
- 3) Tidak membebani guru
- 4) Menilai dengan efektif aspek yang akan diukur
- 5) Dapat digunakan untuk penilaian proses dan tugas sehari-hari
- 6) Peserta didik dapat mempelajari rubrik dan mengecek hasil penilaiannya
- 7) Rubrik kunci adalah rubrik sederhana berisi seperangkat kriteria yang menunjukkan indikator esensial paling penting yang dapat menggambarkan capaian kompetensi peserta didik.

Hasil penilaian oleh pendidik setiap semester perlu diolah untuk dimasukkan ke dalam buku laporan hasil belajar (rapor). Nilai rapor









































Lulusan (SKL) yang telah dirumuskan untuk jenjang satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dipergunakan untuk merumuskan Kompetensi Dasar (KD) yang diperlukan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan tersebut.

Mengingat standar kompetensi lulusan harus dicapai pada akhir jenjang. Sebagai usaha untuk memudahkan operasional perumusan Kompetensi Dasar, diperlukan tujuan antara yang menyatakan capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas pada setiap jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas dari Kelas I sampai VI, Kelas VII sampai dengan IX, Kelas X sampai dengan Kelas XII disebut dengan Kompetensi Inti.

Dari pengamatan penulis terhadap KI-KD Materi *Khilāfah* (Pemerintahan Dalam Islam) sebagaimana yang terpampang dalam tabel yang terdapat pada Bab III, terlihat bahwa ruang lingkup kajian Materi *Khilāfah* (Pemerintahan Dalam Islam) memiliki keterbatasan dalam isi / konten sebagaimana terpapar pada kompetensi dasar.

Apabila kita melihat Kompetensi Dasar Fikih kelas XII dengan perbandingan Kompetensi Dasar yang terdapat pada mata pelajaran PPKN kelas XII khususnya dalam materi Fikih *Siyāsah* maka kita akan mendapatkan ketidak sesuaian di antara keduanya. Hal ini sangat fatal dikarenakan dalam kurikulum 2013 adalah kurikulum yang bersifat



		berbangsa dan bernegara.
3.1	Menelaah ketentuan Islam tentang pemerintahan (Khilāfah )	2.1 Menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI
4.1	Menyajikan contoh penerapan dasar-dasar khalifah	4.1 Menyaji hasil analisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI

Tabel 4. 1 KI-KD Fikih dan PKN

Pada perbandingan tabel diatas, Kompetensi Dasar Fikih Siyāsah khususnya yang berhubungan dengan sistem Pemerintahan, menurut penulis perlu untuk di sesuaikan dengan bentuk pemerintahan Indonesia atau sesuai dengan *civic education* dan harus diaplikasikan dalam pengembangan dan perubahan komponen kurikulum Fikih Madrasah Aliyah khususnya dalam Kompetensi Dasar Bab Sistem Pemerintahan (Khilāfah ).

Berikut ini penulis sajikan Kompetensi Dasar Fikih Siyāsah dalam perspektif *civic education* yang akan penulis paparkan dalam uraian di bawah ini.

No. KD	Kompetensi Dasar Dalam KMA No. 165 Tahun 2014	Kompetensi Dasar Persepektif <i>Civic Education</i>
1.1	Menghayati hikmah Khilāfah dalam Islam	1.1 Menghayati hikmah sistem pemerintahan (Khilāfah ) yang sesuai dengan ketentuan Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
2.1	Memiliki perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang Khilāfah	2.1 Memiliki perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab sebagai implementasi dari



menggunakan sistem demokrasi karena apabila sistem *Khilāfah* hanya bagi negara yang berasaskan agama Islam dengan dasar syari'at maka sistem demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi Pancasila dapat dinilai salah dan kafir bagi yang menyetujuinya yakni rakyat Indonesia. Sehingga muncullah pada dewasa ini istilah negara *thaghut* bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan ada banyak sistem pemerintahan yang ada di dunia ini yang sesuai dengan apa yang di contohkan oleh nabi Muhammad serta para khalifah setelah beliau wafat. Karena pada dasarnya nabi tidak menyebut Madinah dengan ke*Khilāfah* an, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa mendirikan negara adalah urusan dunia yang bisa dibuat dengan ketersesuaian dan kebutuhan masing-masing penduduknya.

*Khilāfah* Islamiyah juga menjadikan negara menjadi sebuah hal yang bersifat suci ( *pentaqdisan* negara) sedangkan sebagaimana yang disepakati oleh para pendiri bangsa bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang sudah sesuai dengan syari'at Islam bahwasannya tidak ada landasan pasti bahwa umat Islam harus mendirikan negara Islam. Sehingga negara merupakan ranah *ijtihadi* yang diperbolehkan bagaimana bentuk yang sesuai dengan kebutuhan asalkan sesuai dengan Islam. Negara merupakan institusi dan bukan sebuah agama akan tetapi bernegara merupakan bagian dari beragama.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ali Abdul Raziq bahwa Institusionalisasi agama dalam lintasan sejarah membawa dampak pada



Dalam SKL (Standar Kompetensi Lulusan ) dimensi sikap dalam kualifikasi kemampuan menyebutkan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Hal ini jelas sekali bahwa apabila dalam materi Khilāfah disebutkan dengan jelas bahwa Khilāfah adalah bentuk pemerintahan Islam yang telah dicontohkan nabi adalah negara yang di atur dengan berdasar syari'at Islam, maka kewajiban membuat negara Islam menjadi hal yang akan terus menerus dibina bagi siswa siswi Madrasah Aliyah semenjak mereka masuk di kelas XII dan akan semakin berkembang apabila mereka melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi atau berguru kepada orang yang berpandangan bahwa negara haruslah berupa Khilāfah yang berarti negara Islam.

Hal ini bertentangan dengan *Civic Educatin* seperti yang dikatakan Ahmad Faishal Haq bahwa Islam tidak pernah menentukan bentuk pemerintahan secara baku untuk dipraktekkan oleh umatnya, Islam hanya memberikan dasar-dasarnya saja, seperti keadilan, musyawarah, persatuan dan lainnya.

Begitu juga dengan Abdul Wahhab Khallāf, Islam memberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan sendiri bentuk dan corak



sebagai implementasi dari pemahaman tentang sitem pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Hal ini karena pendidik harus menjelaskan bahwasannya Khilāfah adalah negara dan banyak sitem yang sesuai dengan contoh dari rasulullah dan para shabat dalam pemerintahan. Sehingga inti dari menjalankan agama dapat dipenuhi bukan hanya menunjukkan Khilāfah Islamiyah sebagai satu-satunya sistem yang benar dan menafikan kebenaran dan ketersesuaian sistem dengan penyebutan yang lain dengan apa yang telah dilakukan oleh rasulullah dan para sahabat. Hal ini sesuai dengan SKL yang menyatakan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan tanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Dalam perkembangan didunia ini terdapat berbagai sistem pemerintahan yang sesuai dengan Islam diantaranya bentuk negara dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok: Monarki, Oligarki, dan Demokrasi.

*a) Monarki*

Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki memiliki dua jenis: monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan salah satu raja atau ratu. Termasuk dalam kategori adalah Arab Saudi. Sedangkan monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala



dengan syari'at Islam. Dalam education juga terdapat ketentuan-ketentuan yang sejalan dengan syari'at sehingga keduanya harus saling menguatkan atas finalisasi bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam SKL disebutkan bahwa siswa diharapkan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. Hal tersebut sangat menguatkan bahwasannya sejarah berdirinya bangsa dan kesepakatan akan bentuk serta dasar negara Indonesia tidaklah keluar dari tatanan syari'at harus di jelaskan secara jelas dengan ketentuan-ketentuan Islam yang mendukung akan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila dikaitkan dalam perspektif *civic education*, Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak kemerdekaannya memilih sistem politik demokrasi. Hal ini terlihat dengan jelas pada ideologi ketatanegaraan, yakni Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki watak demokrasi secara umum dan universal. Watak universal demokrasi pancasila seperti tampak pada pengakuan atas prinsip kedaulatan di tangan rakyat, kebebasan, persamaan, kemajemukan, dan pentingnya kesejahteraan bagi rakyat. Karakteristik demokrasi Pancasila terletak pada dianutnya prinsip harmoni atau keselarasan; terutama keselarasan dengan Tuhan dan sesama manusia. Keselarasan dengan Tuhan memberikan warna religius dalam demokrasi. Warna religius ini









<b>Kompetensi Dasar Perbahan</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>
ketentuan Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	
3.1 Menelaah tentang sistem pemerintahan (Khilāfah ) yang sesuai dengan ketentuan Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	3.1.1 Menjelaskan pengertian sistem pemerintahan (Khilāfah ) yang sesuai dengan ketentuan Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 3.1.2 Menjelaskan contoh 5 dasar sistem pemerintahan (Khilāfah ) yang sesuai dengan ketentuan Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 3.1.3 Menjelaskan hikmah berbagai sistem pemerintahan (Khilāfah ) yang sesuai dengan ketentuan Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 3.1.4 Menjelaskan tujuan berbagai sistem pemerintahan (Khilāfah ) yang sesuai dengan ketentuan Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 3.1.5 Menjelaskan hukum membentuk berbagai sistem pemerintahan (Khilāfah ) yang sesuai dengan ketentuan Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 3.1.6 Menjelaskan pengertian khalifah (Pemimpin) yang sesuai dengan ketentuan Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 3.1.7 Menjelaskan syarat-syarat khalifah yang sesuai dengan ketentuan Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 3.1.8 Menjelaskan pengertian majlis syuro yang sesuai dengan ketentuan Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 3.1.9 Menjelaskan pengertian ahlul halli wal







KI-KD telah terpenuhi, sehingga evaluasi menjadi salah satu faktor penting dalam pembelajaran.

Dalam kurikulum 2013 Penilaian pada mata pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XII khususnya pada materi Khilāfah juga menggunakan penialain autentik sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014. Adapun bentuk penilaian tersebut terdiri dari 3 macam yaitu penilaian Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan.

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah lembar pengamatan berupa daftar cek (*checklist*) atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.

Selain itu instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan substansi/materi, konstruksi, dan bahasa. Persyaratan substansi merepresentasikan kompetensi yang dinilai; persyaratan konstruksi memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan persyaratan bahasa adalah penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

**B. Isi Materi Khilāfah (Pemerintahan Dalam Islam) Kelas XII Madrasah Aliyah Perspektif *Civic Education***

**1. Isi Materi Khilāfah (Pemerintahan Dalam Islam) Kelas XII Madrasah Aliyah Perspektif *Civic Education* Dalam Buku Fikih Terbitan Kementerian Agama RI.**

Materi Fikih Siyāsah khususnya yang membahas sistem pemerintahan (Khilāfah ) yang sesuai dengan ajaran Islam pada dasarnya sudah penulis paparkan pada bab ini dalam pembahasan rumusan masalah yang pertama.

Adapun menurut pengamatan penulis, jika Materi Khilāfah (Pemerintahan Dalam Islam) dikorelasikan dengan konten / isi kurikulum mata pelajaran serumpun (kelompok mata-pelajaran Agama dan Akhlak mulia), ditemukan adanya *missing-link* antara topik kajian dalam Fikih Siyāsah dengan materi al-Qur'an-hadis maupun Aqidah Akhlak pada tiap jenjangnya, sehingga tidak tercipta intra-relasi materi yang kuat diantara materi ajar dalam kelompok mata-pelajaran Agama. Contohnya, kajian tentang demokrasi disinggung oleh mata-pelajaran al-Qur'an Hadis pada kelas X semester 2, sedangkan pada Fikih Siyāsah justru baru dibahas pada kelas XII semester 1.

Terlebih lagi apabila materi Khilāfah pada mata pelajaran fikih kelas XII dikorelasikan dengan materi Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan materi *civic education* maka jelas akan terjadi benturan diantara kedua mata pelajaran tersebut. Hal ini sangat berbahaya karena terjadi

ketidak sinkronan sehingga menimbulkan kontra-relasi antar mata pelajaran.

Disamping problem intra-relasi dan antar-relasi antara materi dalam kelompok mata-pelajaran sebagaimana penulis paparkan, *content* / isi kurikulum Fikih Siyāsah juga mengandung problematika internal, yakni dalam hal relevansi teori yang disajikan dengan realitas sosial-politik yang dihadapi peserta didik.

Dengan kata lain, terdapat *gap* (kesenjangan) antara teori-teori yang disajikan dalam *content* / isi kurikulum Fikih Siyāsah dengan kondisi sosio-politik yang melingkupi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Referensi kajian yang merujuk pada pendapat para fuqaha klasik seperti Imam al-Mawardi melalui *al-Aḥkām al-Ṣultānīyah*-nya, Ibnu Khaldūn (*Muqaddimah*), Ibnu Ḥazm (*al-Faṣl*) dan al-Shaukāni (*Nail al-Auṭār*) juga dengan pendapat para imam madzhab tentang konsep Khilāfah atau imāmah belum cukup menjebatani *gap* yang terjadi antara teori dan praktek dalam kehidupan politik tanah air. Apalagi topik yang dikaji dalam *content* / isi kurikulum Fikih Siyāsah tersebut hanya sebatas kajian tentang seputar pengertian, tujuan dan dasar penegakan Khilāfah , proses pemilihan khalīfah, hak dan kewajiban rakyat serta mengatur tentang majlis shūrā.

Topik kajian materi dalam kurikulum yang membahas tentang sistem pemerintahan (Khilāfah ) yang sesuai dengan ketentuan Islam seyogyanya ditujukan untuk menemukan rumusan tentang sejauhmana konsep demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang di anut negara sesuai

dengan tujuan yang dikehendaki oleh syariat Islam. Topik kajian juga perlu dikembangkan untuk mencari rumusan tentang partisipasi publik dalam sistem demokrasi, serta tanggungjawab pemerintah terhadap rakyatnya yang memiliki keberagaman (pluralitas) dalam kehidupan sosial, politik dan agama yang menjadi jati-diri bangsa Indonesia ditinjau dari sudut pandang ilmu Fikih Siyāsah shar'iyah.

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa, sistem politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianut bangsa Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai Negara kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila dengan semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*" (Berbeda-beda tetapi tetap satu jua).

Realitas politik inilah yang seharusnya menjadi asas dan landasan berfikir dalam mengkaji budaya politik bangsa. Sistem pemerintahan Khilāfah Islamiyah sebagaimana yang dimaksud dalam kajian Fikih-Fikih klasik yang dicoba untuk digaungkan kembali melalui berbagai pergerakan politik seperti Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dilarang di Indonesia, sesungguhnya perlu dilakukan re-interpretasi dalam konteks sistem politik kontemporer karena kurang sesuai dengan karakteristik, watak dan jiwa bangsa Indonesia. Namun, apakah sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia ini memiliki landasan syariah, atau setidaknya tidak menyalahi konsep syariat Islam tentang kekuasaan politik, hal tersebut merupakan sesuatu yang urgen untuk dianalisis dan dirumuskan.

Hal yang sama juga perlu dilakukan terhadap paham adanya keragaman dalam masyarakat (pluralisme). Kenyataan bahwa negara Indonesia terbentuk dari berbagai macam masyarakat dengan ragam tradisi, budaya, dan sistem kepercayaan agama yang berbeda menuntut tanggungjawab segenap pihak untuk mengembangkan sikap toleransi demi menjaga integritas nasional dan keutuhan bangsa dan negara.

Dalam hal ini, penting untuk dirumuskan bagaimana seharusnya pemahaman perbedaan (pluralisme) dalam masyarakat menurut sudut pandang syariat Islam, sementara kajian materi *Khilāfah* dalam kurikulum madrasah Aliyah sama sekali belum menyentuh substansi masalah ini.

Dengan diterimanya konsep demokrasi sebagai sistem politik bangsa Indonesia, menjadi hal yang urgen bagi dunia pendidikan Islam untuk mencari dasar teologis dari sistem politik kontemporer ini melalui tinjauan Fikih *Siyāsah*.

Berikut ini penulis paparkan tinjauan tentang materi *Khilāfah* yang terdapat dalam buku fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Kementerian Agama RI.

**a. *Pengertian dan hukum penegakan Khilāfah***

Gagasan tentang Fikih politik (Fikih *Siyāsah*) yaitu pada materi *Khilāfah* (sistem pemerintahan) yang disajikan dalam kurikulum Fikih pada Madrasah Aliyah berangkat dari pemikiran bahwa pemerintahan diperlukan untuk mengatur umat dalam rangka mencapai kemaslahatan umum (*maṣlāḥāt āmm*). Hal ini sejalan dengan prinsip-



historis. Dinamika konteks serta kondisi sosio-politik dan kultural yang meliputi sebuah tindakan hukum seyogyanya turut dijadikan pertimbangan dalam memahami sistem ke-tata-negaraan Islam. Sebagai sistem pemerintahan Islam, Khilāfah merujuk pada tradisi-tradisi politik zaman khulafa' al-Rashīdah yang dipandang sesuai dengan konteks sosio-politik dan kultural di zamannya. Namun, sejalan dengan kaidah fiqih *"Taghayyūr al-fatwā bi taghayyūr al-Azmina wa al-Aḥwāl wa al-Imkān"*, dinamisasi konteks dan semakin berkembangnya perangkat sistem sosial dan ilmu tata-negara, memungkinkan diterimanya demokrasi sebagai sistem pengaturan publik dalam tata-pemerintahan dan sistem politik Islam.

Hal ini membawa implikasi hukum lebih jauh, yang meletakkan urusan pemerintahan sebagai sistem pengaturan kepentingan publik – pada awalnya bersifat profan, pragmatis dan duniawi sampai pada tingkat doktrin agama / teologis yang berimplikasi jatuhnya sanksi agama, bersifat suci / sakral, dan ukhrawi. Konsep yang diadopsi oleh para penulis buku pelajaran terhadap sistem Khilāfah sebagaimana dipahami dalam kitab-kitab Fikih klasik, pada akhirnya menempatkan model sistem politik lain pada posisi yang berlawanan, bahkan tidak sederajat seperti halnya posisi sistem negara demokrasi (kedaulatan di tangan rakyat) melawan sistem Khilāfah (kedaulatan di tangan Tuhan).

























dikedepankan dalam materi fikih Siyāsah agar siswa Madrasah Aliyah tidak menjadi salah dalam menafsirkan arti Khilāfah menjadi satu-satunya sistem yang harus di ikuti tanpa mempunyai pengertian bahwasannnya Khilāfah adalah tatanan pemerintahan dengan berbagai model dan sistem yang dapat digunakan serta sesuai dengan syari'at Islam.

Hal ini sangat penting dikarenakan apabila dasar-dasar Khilāfah dimanipulasi dengan hanya di artikan sebagai kewajiban orang Islam untuk mendirikan negara Islam dengan dasar syari'at Islam maka akan membentuk benih- benih radikalisme yang dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang sudah jelas merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Inti dari banyaknya masalah radikalisme dan keinginan sekelompok orang yang ingin mengganti negara Indonesia menjadi Khilāfah sudah di mulai dari materi fikih Siyāsah di kelas XII ini yang hanya memberikan gambaran akan kebenaran tentang romantisme sejarah dari Khilāfah disertai dalil-dalil pbenar yang tidak mempunyai kepastian secara jelas sehingga apabila materi ini terus dilanjutkan tanpa ada perbaikan dengan masuknya pemahaman civic education khususnya demokrasi Pancasila dalam sistem Khilāfah maka bangsa Indonesia ini akan terus berada dalam bahaya laten pendirian Khilāfah menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.













Sehingga sangat jelas terdapat kontradiksi dalam Buku Fikih Madrasah Aliyah yang terdapat dalam halaman 9 dengan apa yang tercantum dalam halaman 23 yang mana pada halaman 9 sudah sangat sesuai dengan civic education dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Begitu juga dalam poin 4 dari hak-hak anggota majelis Shūrah sudah sangat jelas menyebutkan “membuat undang-undang dalam berbagai hal yang tidak di atur secara tegas dalam al-qur’an dan al-hadits”. Hal ini sudah dapat disimpulkan bahwa ketika Khilāfah tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur’an maupun al-Hadits sebagai negara Islam maka sudah seharusnya dalam materi Fikih Siyāsah ini khususnya Bab Khilāfah , menjadi materi belajar warga negara Indonesia tentang kesesuaian Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Syariat Islam.

c. Tujuan *Khilāfah*

Tujuan Khilāfah dalam buku Madrasah Aliyah Kelas XII sebelumnya telah dipaparkan penulis pada hasil penelitian dalam bab ini. Tujuan tersebut diantaranya adalah: Melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW, Untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dengan aparat yang bersih dan berwibawa, Untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama dan Untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan, serta mendapat ampunan dari Allah SWT.







*education*. Akan tetapi apabila tidak diperjelas bahwa Khilāfah adalah sistem pemerintahan negara dan hanya mengartikan Khilāfah sebagai negara Islam sebagaimana dimaksud dalam materi Khilāfah dalam buku Fikih Madrasah Aliyah kelas XII maka sama sekali belum menyentuh aspek realita sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Karena perspektif Khilāfah yang disebutkan masih cenderung memiliki pengertian institusi perwakilan atas nama Rasulullah untuk menjaga kelestarian agama dan mengatur kehidupan sosial, politik, kenegaraan dan kemsyarakatan dan bertugas sesuai dengan misi islam rahmatal lil'alamin.<sup>335</sup> Sedangkan kebanyakan ulama mengartikan Khilāfah adalah sebuah institusi formal bukan institusi agama maka sangat penting bagi siswa madrasah aliyah mendapatkan penjelasan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah memenuhi hikmah adanya Khilāfah dalam Islam.

Seharusnya dalam buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII dijelaskan hikmah Khilāfah juga sebagai suatu sistem pemerintahan yang sesuai dengan *civic education* yang di dalamnya terdapat sistem pemerintahan yang berdasarkan demokrasi Pancasila sebagaimana yang kita terapkan di negara Indonesia.

---

<sup>335</sup> Yusuf Qordhawi, Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Assunnah, Terj. Kathur Suhardi (Jakarta:Pustaka, 1998), 49







Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa materi Fikih Siyāсах Madrasah Aliyah kelas XII dalam perspektif *civic education* adalah sebagai berikut:

MATERI FIKIH BAB SIYĀSAH KELAS XII MA	PERSPEKTIF CIVIC EDUCATION
1. Penggunaan term Khilāfah dalam kurikulum Fikih Siyāсах merujuk pada konsep-konsep Fikih klasik	1. Dalam kurikulum Fikih harus mempertimbangkan penggunaan <i>term</i> lain dalam sistem politik, seperti term pemerintahan republik, presiden, atau sistem demokrasi. bukan hanya menggunakan istilah “ <i>Khilāfah</i> ” yang di artikan menjadi negara Islam sebagai satu-satunya sistem yang diperbolehkan dalam syariat Islam
2. Dasar-dasar teologis penegakan Khilāfah	2. NKRI Tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam dalam penegakan Khilāfah dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah sesuai dengan dasar -dasar teologis di tegakkannya Khilāfah .
3. Metode pengangkatan khalifah	3. Metode pengangkatan khalifah yang berarti pemimpin sudah sesuai dengan perspektif <i>civic education</i> .
4. Majlis syuro dan ahlul hal wal aqd	4. Dalam demokrasi Pancasila terdapat perpaduan kelembagaan politik modern, seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, pemilu dan mekanisme pranata sosial budaya seperti permusyawaratan dalam pengambilan keputusan. Demokrasi Pancasila yang demikian, apabila diterjemahkan secara tepat dalam konstitusi dan dioperationalkan dalam sistem pemerintahan dan politik akan menghasilkan sistem pemerintahan dan politik yang demokratis dan stabil. Sehingga



















	sebagai implementasi dari pemahaman tentang Khilāfah	jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang sitem pemerintahan (Khilāfah ) yang sesuai dengan ketentuan Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
3.1	Menelaah ketentuan Islam tentang pemerintahan (Khilāfah )	3.1 Menelaah tentang sistem pemerintahan (Khilāfah ) yang sesuai dengan ketentuan Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
4.1	Menyajikan contoh penerapan dasar-dasar khalifah	4.1 Menyajikan contoh penerapan sistem pemerintahan (Khilāfah ) di Indonesia yang sesuai dengan ketentuan Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tabel 5. 1 Tabel Perubahan KI-KD Fikih Siyāsah

2. Sedangkan isi materi Fikih Siyāsah dalam persepektif *civic education* adalah sebagai berikut:

MATERI FIKIH BAB SIYĀSAH KELAS XII MA	PERSPEKTIF CIVIC EDUCATION
1. Penggunaan term Khilāfah dalam kurikulum Fikih Siyāsah merujuk pada konsep-konsep Fikih klasik	1. Dalam kurikulum Fikih harus mempertimbangkan penggunaan <i>term</i> lain dalam sistem politik, seperti term pemerintahan republik, presiden, atau sistem demokrasi. bukan hanya menggunakan istilah “ <i>Khilāfah</i> ” yang di artikan menjadi negara Islam sebagai satu-satunya sistem yang diperbolehkan dalam syariat Islam
2. Dasar-dasar teologis penegakan Khilāfah	2. NKRI Tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam dalam penegakan Khilāfah dan Pancasila sebagai dasar

	negara Indonesia telah sesuai dengan dasar-dasar teologis di tegakkannya Khilāfah .
3. Metode pengangkatan khalifah	3. Metode pengangkatan khalifah yang berarti pemimpin sudah sesuai dengan perspektif <i>civic education</i> .
4. Majlis syuro dan ahlul hal wal aqd	4. Dalam demokrasi Pancasila terdapat perpaduan kelembagaan politik modern, seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, pemilu dan mekanisme pranata sosial budaya seperti permusyawaratan dalam pengambilan keputusan. Demokrasi Pancasila yang demikian, apabila diterjemahkan secara tepat dalam konstitusi dan dioperasionalkan dalam sistem pemerintahan dan politik akan menghasilkan sistem pemerintahan dan politik yang demokratis dan stabil. Sehingga dengan hal tersebut diatas perlu kiranya ada pengurangan kata pada kewajiban anggota majlis Shūra pada poin “ <i>mempertahankan negara dan undang-undang sesuai syariat Islam</i> ”. Sebagaimana demokrasi Pancasila di Indonesia maka dapat dirubah menjadi “ <i>mempertahankan negara dan undang-undang dasar</i> ”. Begitu juga apa yang terdapat dalam poin selanjutnya yaitu “ <i>melaksanakan syariat Islam (sesuai Alqur’an, hadits, ijma’, qiyas, dan lain-lain)</i> ” seharusnya bisa dihilangkan seperti kesepakatan para pendiri bangsa yang telah menghapus kalimat semacam itu pada piagam Jakarta.
5. Tujuan Khilāfah dalam buku Madrasah Aliyah Kelas XII sebelumnya telah dipaparkan penulis pada hasil penelitian dalam bab ini. Tujuan tersebut diantaranya adalah: Melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW, Untuk	5. Bila dibandingkan sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara tujuan Khilāfah dengan Demokrasi Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi dasar NKRI. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia yang sering disebut dengan istilah <i>teodemokrasi</i> ,





as-Sunnah, tidak secara tersurat mendefinisikan model Negara dalam Islam. Namun demikian keduanya memuat prinsip-prinsip dasar tata cara hidup bermasyarakat. Ketidakadaan konsep yang pasti tentang model/bentuk negara dalam tradisi pemikiran politik Islam.

Penelitian ini menguatkan pendapat Yusuf al-Qardhawy, mengutip pendapat Ibnu Khaldun dan at-Taffazany bahwa bentuk dan model konsep Negara dalam Islam tidak terlalu penting, akan tetapi fungsi dan tujuan dari Negara dalam Islam harus tunduk pada konstitusi dan hukum dan pemerintahan sipil (*daulah syar'iyah dusturiyah/madaniyah*) bukan dalam bentuk teokrasi (*daulah diniyah*).

Begitu juga salah satu pandangan dari modernis Mesir Muhammad Hasan haikal. Menurut Haikal prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan.

Dalam perspektif *civic education* maka sebagaimana dinyatakan dalam UUD RI 1945 Bab XI pasal 29 ayat 1, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang maha Esa. Namun hal ini tidak berarti bahwa Indonesia sebagai negara agama, karena telah ditegaskan dalam Bab I pasal 1 ayat 3, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Topik kajian materi dalam kurikulum yang membahas tentang sistem pemerintahan (Khilāfah ) yang sesuai dengan ketentuan Islam seyogyanya ditujukan untuk menemukan rumusan tentang sejauhmana konsep demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang di anut Negara



pemerintahan Islam (Khilāfah ) dapat sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memasukkan pemahaman *Civic Education* sebagai model pemerintahan (Khilāfah ) yang tidak bertentangan dengan agama Islam di tingkat satuan pendidikan untuk mengatasi berbagai kelemahan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, khususnya mata pelajaran fiqh yang belum integral dengan materi *Civic education* sehingga dapat memicu radikalisme dan tidak memberi pemahaman dasar keabsahan dalil agama terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Guru pengajar mata pelajaran Fiqih, perlu memperhatikan bahan ajar yang sesuai dengan realita yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dari kajian fiqh klasik maupun kontemporer dan mempunyai pengetahuan tentang *Civic Education* sehingga mampu melakukan analisa hukum secara komprehenship dalam materi Siyāsah, karena guru sebagai ujung tombak dalam sistem pendidikan madrasah dalam mencerdaskan calon generasi penerus bangsa yang mencintai bangsa dan negaranya.
3. Materi fikih Siyāsah yang di dalamnya termasuk membahas Khilāfah merupakan khazanah keilmuan Islam. Sehingga penting untuk di ajarkan pada madrasah aliyah, akan tetapi ketersesuaian dan keterkaitan dengan materi *Civic Education* dengan memperluas arti Khilāfah dari pemerintahan dalam Islam menjadi pemerintahan yang Islami atau dari Khilāfah yang di artikan menjadi negara Islam menjadi negara yang sesuai dengan Islam jauh lebih penting.



- Eriyanto. ( 2001). *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKis.
- Ernest, G. (1999). *Membangun Masyarakat Sipil:Prasyarat Menuju Kebebasan*. Bandung: Mizan.
- Esposito, J. L. (1987). *Islam and Politics, edisi 2* . Syracuse, New York : Syracuse University Press.
- Firmansyah, R. (2017). *Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Siyāṣah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga .
- H. Kaelan, H. A. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Paradigma.
- Hadiprakoso, A. D. (2013). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Ktsp) Dan Kurikulum 2013 Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Progresivisme*. Yogyakarta : : Universitas Gadjah Mada.
- Hadisoeperto, H. (1996). *Hartono Hadisoeperto, Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Liberty.
- Hamalik, O. (1992). *Administrasi Dan Supervisi Pengembangan Kurikulum* . Bandung: Bandung Mandar Maju.
- Hardiman, F. B. (2003). *Melampaui Pasitivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis dan Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius .
- Hasan, K. R. (1998). *Mu'jam Usūl al-Fiqh* . Mesir: al-Rawdah.
- Husein, M. (2001). *“Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik” dalam Ahmad Saudey, Pergulatan Pesantren dan Demokrasi (Jakarta:LKIS, 2001)*. Jakarta: LKIS.
- Jakarta, T. I. (2005). *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* . Jakarta: Prenada Media.
- Jihad, A. (2008). *Pengembangan Kurikulum Matematika* . Bandung : Multi Pressindo.
- Kaelan. ( 2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: PARADIGMA.

- Kansil, C. (2005). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kebudayaan, K. P. (2015). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud .
- Khallāf, A. a.-W. (1994). *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Komaruddin Hidayat, A. A. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kurniawi, B. (2011). *Civic Education*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomer 165 tahun 2014*. (t.thn.).
- Luwīs Ma'lūf. (1986). *Al-Munjīd fi al-Lughah wa al-'Alām* . Beirut : Dār al-Mashrīq, .
- Ma'arif, A. S. (2009). *Masa Depan Islam di Indonesia” dalam Abdurrahman Wahid (ed.), Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* . Jakarta: The Wahid Institute.
- Ma'unah, B. (2005). *Pendidikan Kurikulum SD-MI*. Surabaya: elkaf.
- Maarif, A. S. (1985). *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Pencatutan dalam Konstituante* . Jakarta: LP3ES.
- Manzur, I. (1986). , *Lisān al-'Arab, vol VI* , Beirut : (: Dār al-Mashrīq.
- Moh, M. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Muhaimin, d. (, 2008)). *Pengembangan Model KTSP pada Sekolah dan Madrasah* . Jakarta : (: Rajagrafindo Press.
- Muhammad Asād. (1991). The Principles of State and Government in Islam. Dalam J. L. Piscatori, *Democratisation and Islām”* (hal. 428.). middle east: Musim Dingin.
- Muhammad, H. (1999). *Demokrasi dan Civil Society* . Jakarta: :LP3ES.
- Nasution, S. (2009). *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, M. (1998). *1988. Metode Penelitian* . Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Noer, K. A. (1998). *Passing Over; Memperkaya Pengalaman Keagamaan dalam Passing Over, Melintasi Batas Agama*. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, R. (2005). *Tantangan Indonesia: Solusi Pembangunan Politik Negara Berkembang*. Jakarta: : Elex Media Komputindo, .
- Nurcholish, M. (2000). *Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat* . Jakarta: The Asia Foundation.
- Pendidikan, T. D. (1989). *Administrasi Pendidikan* . Malang : FKIP IKIP Malang.
- Pulungan, J. S. (, 1997)). *Fiqh Siyāsah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Raharjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Hermeneutika: Antara Intensionalisme dan Gadamerian* (: , . Yogyakarta: Azz Ruzz.
- RI, K. A. (2016). *Buku Siswa Fiqh MA kelas XII (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Ridwan, d. d. (1999). *Pengembangan Masyarakat Madani dan Tantangan Demokratisasi Indonesia* . Bandung: Mizan.
- Rizal, J. K. (1999). *Hubungan Sipil Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: CSIS.
- Sani, I. K. (2014). *Implementasi Kurikulum 2013 (konsep dan penerapan)*. Surabaya: Kata Pena.
- Siroj, S. A. (2006). *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*. (Bandung: Mizan.
- Sudjana. (1989). *Pembinaan dan Pengembangan kurikulum di sekolah* . Bandung : Sinar baru.
- Sukarja, A. (2002). *Fiqh Siyāsah dalam Eksiklopedi Tematis Dunia Islam* . Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Sukmadinata, N. S. (2000). *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktek* . Bandung : Rosdakarya.
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Susilo, M. J. (2012). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Syarifudin, A. (1987). *Pengertian dan Sumber Hukum Islam* . Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag.
- Thoha, M. (2002). *Birokrasi dan Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ubaedillah, R. A. (2006). *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah .
- Zaini, M. (2009). *Pengembangan Kurikulum (konsep implementasi evaluasi dan inovasi)*. Yogyakarta: Teras.

